

POLITIK HUKUM DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Pande Ni Luh Putu Ayu Riantini

NiPutu Melsa Aryani Putri

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Tulisan ini berjudul Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah maraknya masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime yaitu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap kehidupan. Dalam jurnal ilmiah ini, penulis mengemukakan permasalahan bagaimana konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Secara umum jurnal ini ditulis dengan tujuan agar generasi muda dan seluruh warga negara Indonesia mengetahui apa saja kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus narkotika. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian hukum normatif berdasarkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, buku-buku hukum, jurnal, dan pandangan-pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Setelah dianalisis Konsep kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dan kebijakan non-pidana (penal). Kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

This paper titled Political Law in Criminal Law Policy Against Arrangement of Narcotics Crime In Indonesia. The background of this journal writing is the rampant problem of narcotics abuse has become a national and international problem. Narcotics abuse can cause physical damage, mental, emotional and attitudes in society. Various indications indicate that the crime of narcotics is an extraordinary crime is a crime that has a large and multidimensional impact on life. In this scientific journal, the author raises the problem of how the concept of criminal law policy in the prevention of crime and how the criminal law policy on the regulation of narcotics crime in Indonesia. In general, this journal is written with the aim that the younger generation and all citizens of Indonesia know what are the policies of criminal law in handling narcotics cases. This paper is made with normative legal research methods based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics, law books, journals, and views of jurists relating to the material under study. Once analyzed The concept of criminal law policy includes criminal policy, criminal law policy and non-penal policy (penal). Criminal law policies on the regulation of narcotics crimes in Indonesia include criminal liability, acts that are qualified as criminal offenses and criminal sanctions.

Keywords: *Criminal Law Policy, Narcotics Crime*

Pendahuluan

Perihal tentang kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa- bangsa beradab hingga saat ini. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi seantero bumi ini sebagai transnational crime. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkotika itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia yang mana pemerintah berperan selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.² Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang- Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini guna mengetahui bagaimana konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan mengetahui kebijakan apa saja yang ada dalam hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia sesuai dengan undang-undang narkoba yang berlaku di Indonesia

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³ Penulisan karya ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, antara lain Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar (doktrin), serta jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. A.Mulder juga menerangkan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui, b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan, c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang- undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan politik telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*. Berdasarkan uraian di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum,

pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang undangan, dan juga mencangkup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.⁹ Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.¹⁰ Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh Soedarto maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan Narkotika. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan dan juga penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia 1. Jenis – jenis Perbuatan Yang Di Larang Dalam Undang – undang No.35 Tahun 2009 Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni : 12 a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); 11 Mahmud Mulyadi, Op.Cit., h. 67. 12 Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256. b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)); c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)); d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika yakni sebagai berikut : a.

Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128); b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130); c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131); d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132); e.

Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133); f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134); g. Tindak Pidana bagi

Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135); h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137); i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138); j. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139); k. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140); l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141); m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142); n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143); o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144); p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147).

2. Fungsi dan Peran Penyidik BNN Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan. Sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertical.¹³ Tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13 Ibid, hlm. 297. c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f.

Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; g.

Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Konsep kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dan kebijakan non- pidana (penal). Kebijakan kriminal

merupakan ilmu penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan memadukan penerapan sarana pidana dan pencegahan. Kebijakan hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Sedangkan kebijakan non pidana adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Semua kebijakan tersebut mempunyai tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 2. Kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkoba atau prekursor narkoba dan menyalahgunakan narkoba atau prekursor narkoba baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang ada dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Narkoba ini mengatur fungsi dan peran Badan Narkoba Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. BNN mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta prekursor narkoba di Indonesia.

SARAN

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan terhadap permasalahan ini adalah:

Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkoba Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook, instagram) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkoba.

Generasi muda adalah calon penerus bangsa, oleh karenanya agar jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkoba perlu memberikan pemahaman agama dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, serta memberikan pengertian dan pemahaman bahwa narkoba adalah barang yang berbahaya dan merusak diri sendiri maupun orang lain, dan termasuk tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman yang berat.

Daftar Pustaka

- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan. Siswantoro Sunarso. 2004.
- Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan. Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*

Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik., PT Alumni, Bandung. Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta.

Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).

A.Kadarmanta, Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html> JURNAL ILMIAH Wulan Sagita Pradnyani, 2018, Analisis Putusan No. 8/pid.sus anak/2017/pn dps mengenai pemidanaan pengguna narkotika anak.